

Keadilan Pembagian Waris Pada Perempuan Etnis Tionghoa Di Kota Semarang

Kevin Hilarius¹, Siti Mahmudah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Negara Indonesia;

Email: kevinhilarius40@gmail.com

Abstract

Chinese customary inheritance law is one of the applicable inheritance laws in Indonesia. Chinese customary inheritance law still assumes that sons are more privileged than daughters, because in Chinese customs who continue the family name are men. The problem formulations in this research are: 1) How is the implementation of inheritance distribution to ethnic Chinese women in Semarang City, 2) The division of inheritance can provide justice to ethnic Chinese women in Semarang City or not. The approach method used in this research is empirical method which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation of real events in the field and carried out by interacting directly between the author and data sources related to the division of Chinese inheritance based on the Civil Code. The results of this research will be analyzed descriptively analytically. The data used are primary data and secondary data. The data collection technique uses field research (interviews) and literature research. The results of this study indicate that the implementation of the division of inheritance in the families studied is carried out evenly regardless of the gender of boys and girls because the basis for the division of ethnic Chinese inheritance is the distribution of inheritance..

Keywords: Chinese custom; gender justice; Inheritance law; Semarang City.

Abstrak

Hukum waris adat Tionghoa adalah salah satu dari hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris adat Tionghoa masih beranggapan bahwa anak laki-laki adalah anak yang lebih diistimewakan dibandingkan dengan perempuan, karena dalam adat Tionghoa yang meneruskan nama keluarga adalah laki-laki. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Kota Semarang, 2) Pembagian warisan tersebut dapat memberikan keadilan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Kota Semarang atau tidak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada kejadian-kejadian nyata di lapangan dan dilaksanakan dengan berinteraksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan pembagian waris Tionghoa yang berdasarkan KUH Perdata. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga yang diteliti dilakukan secara merata tanpa memandang gender anak laki-laki dan perempuan karena dasar pembagian waris etnis Tionghoa tunduk pada hukum perdata yang dimana tidak ada perbedaan gender dalam pembagian waris. Pembagian demikian berbeda dengan pembagian dalam hukum adat Tionghoa yang mengutamakan anak laki-laki. Melalui pembagian yang merata dan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan menyebabkan ahli waris perempuan dalam keluarga etnis Tionghoa yang diteliti merasa mendapatkan keadilan. Praktik ini sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan gender karena anak perempuan memiliki hak sebagai ahli waris atau kesempatan menerima ahli waris yang bagiannya sama seperti dengan anak laki-laki.

Kata Kunci: Hukum waris, Adat Tionghoa, Kota Semarang, Keadilan Gender.

A. Pendahuluan

Suatu saat semua manusia akan mengalami kematian dan pada umumnya orang yang meninggal akan meninggalkan harta warisan. Agar tidak terjadi konflik antara para ahli waris maka diperlukan aturan hukum yang mengatur pembagian hak tersebut.

Indonesia memiliki beraneka ragam suku, ras, dan agama yang menyebabkan munculnya berbagai macam bentuk hukum waris, diantaranya Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (BW), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masing-masing hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Perbedaan dalam hukum waris ini timbul akibat keberagaman suku, agama apalagi aturan-aturan era pemerintahan kolonial belanda yang mempunyai andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam keluarga masyarakat Indonesia salah satunya ialah warisan. Banyak keluarga yang memutuskan tali silaturahmi atau hubungan batin dengan saudaranya sendiri dikarenakan adanya perebutan warisan, bahkan bukan hanya memutus tali silaturahmi tetapi hingga terjadi pertumpahan darah. Pada saat orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka ada hal hal yang perlu diperhatikan dari orang yang telah meninggal tersebut, apakah sewaktu hidup ia telah mengadakan suatu perjanjian terhadap harta kekayaannya atau tidak. Apabila ia tidak pernah membuat hal tersebut, maka segala harta itu akan jatuh pada para ahli waris. Jika ada suatu ketentuan yang telah dibuat semasa hidupnya, maka hal itu harus dimuat dalam wasiat. Permasalahannya adalah seringkali terjadi suatu tindakan tidak adil bagi ahli waris seperti perbedaan jumlah harta. Para ahli waris seharusnya mendapatkan harta warisan yang sama tanpa adanya diskriminasi satu sama lain.

Hukum waris memiliki pengertian yaitu suatu kumpulan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum yang terjadi pada seorang yang telah meninggal dunia: adanya suatu peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia dan akibat-akibat secara hukum yang ditimbulkan dari peralihan bagi para ahli waris atau penerimanya.

Terdapat banyak fakta sejarah bahwa orang Tionghoa datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka telah tiba ke daerah- daerah pesisir Laut China Selatan (orang Tionghoa menyebutnya Nanyang) semenjak 300 tahun saat sebelum Masehi.

Di Indonesia terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu: hukum waris yang diatur di dalam kitab hukum perdata (KUHPerduta), hukum waris Islam dan hukum waris Adat.

KUHPerdata berlaku bagi golongan Tionghoa, hukum waris Islam berlaku bagi orang yang beragama Islam dan hukum adat berlaku bagi masyarakat adat seperti sistem kekerabatan patrilineal di Batak.

Pembagian sistem ini karena akibat dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda dalam Peraturan Ketatanegaraan di Indonesia ialah ISR (*Indonesische Staatsregeling*) yang berlaku semenjak 1 Januari 1926 pada era pemerintahan kolonial Belanda, khususnya pada Pasal 131 dengan pokok isinya ialah buat kalangan Eropa berlaku (dianut) Undang-Undang yang berlaku di Negara Belanda, serta buat kalangan Indonesia, kalangan Timur Asing ialah Arab, Tionghoa serta sebagainya, apabila “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendaknya, hingga peraturan-peraturan buat kalangan Eropa dinyatakan berlaku, dengan seutuhnya ataupun dengan perubahan-perubahan serta pula membuat peraturan baru bersama, buat yang lain wajib diindahkan aturan-aturan yang berlaku di golongan mereka.

Mengingat di dalam hukum Indonesia belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional, maka pelaksanaan warisan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di masyarakatnya, oleh karena itu setiap permasalahan waris harus diselesaikan juga dengan hukum waris yang dianutnya. Begitu pula dengan masyarakat Tionghoa, warisan yang berlaku dapat menggunakan sistem hukum adatnya atau hukum perdata barat (KUHPperdata).

Di dalam keluarga Tionghoa laki laki adalah orang yang penting karena selalu dianggap sebagai penerus keturunan keluarga Tionghoa tersebut oleh karena itu anak laki laki selalu diistimewakan sebagai penerus keluarga Tionghoa, bahkan ada beberapa hal yang membuktikan bahwa keluarga etnis Tionghoa lebih suka atau mengikuti hukum adatnya sendiri, dibuktikan dalam beberapa kasus seperti “penyelundupan hukum” dan dalam pembagian warisan dengan testament, yang dimana pewaris akan memberikan warisan tersebut dengan cara melakukan jual beli pura-pura dengan anaknya laki-laki.

Pembagian warisan secara adat Tionghoa ini menimbulkan ketidakadilan kepada saudaranya yang perempuan karena tidak mendapatkan harta sedikitpun dari orangtuanya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa masyarakat Tionghoa lebih suka mengikuti hukum adatnya sendiri yang bersifat patrilineal di mana dalam pembagian hanya diberikan kepada laki-laki saja. Hal tersebut memberikan suatu ketidakadilan terhadap perempuan, oleh karena itu upaya untuk menciptakan kesetaraan dalam pembagian warisan adalah menggunakan KUHPperdata karena sistem warisan menurut KUHPperdata tidak mengenal perbedaan gender. Apabila menggunakan KUHPperdata maka semua harta warisan akan dibagi rata tanpa memandang gender dari para ahli waris tersebut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua anak laki-laki maupun perempuan yang

lahir dari suatu perkawinan tersebut akan mendapatkan harta warisan dengan pembagian yang sama. Apabila suami meninggal maka pembagian harta suami akan jatuh ke isteri dan juga anak anaknya. Harta bagian yang akan ditentukan bagi anak akan tergantung dari jumlah anaknya.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan waris pada masyarakat etnis Tionghoa di Kota Semarang, maka penulis tertarik untuk meneliti penerapan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Semarang melalui judul **“Pembagian Warisan Terhadap Perempuan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Semarang”**.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode empiris, metode empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada kejadian-kejadian nyata di lapangan dan dilaksanakan dengan berinteraksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan pembagian waris Tionghoa yang berdasarkan KUH Perdata. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan terhadap perempuan pada keluarga Tionghoa di kota Semarang. Spesifikasi penelitian merupakan bentuk deskriptif analitis yang artinya penelitian ini menggunakan analisis deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi dengan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan pembagian warisan terhadap perempuan pada keluarga Tionghoa di Kota Semarang. Jenis penelitian yaitu seluruh informasi dari kajian literatur dalam bentuk buku maupun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembagian warisan terhadap perempuan pada keluarga Tionghoa di Kota Semarang

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka untuk mencari dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Pengumpulan Data Primer, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara mewawancarai para narasumber menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber yaitu Bapak Agus (*Liem Tat Liang*) selaku Ketua pada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Semarang (PITI), Keluarga T dengan ahli waris: D, S, K, M, W, A dan Keluarga AM dengan ahli waris: E, AS, M, AE. Teknik Pengumpulan Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer ini terdiri dari beberapa peraturan

perundang undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi. Bahan hukum primer ini mempunyai otoritas sehingga bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pelengkap dan berhubungan dengan bahan hukum primer yang membahas permasalahan penelitian ini, bahan hukum sekunder antara lain buku tentang hukum waris, jurnal jurnal tentang waris, buku tentang kesetaraan gender, adat Tionghoa. Bahan hukum tersier antara lain bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini ialah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diteguhkan oleh data sekunder dan data tersier disatukan dan dikupas secara komprehensif dan sistematis dengan alur berpikir induktif sehingga alur penelitian bergerak dari anggapan atau hipotesis yang berakhir pada sintesis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Orang Tionghoa yang datang ke Semarang pada saat itu rata-rata seorang pedagang dan laki-laki semua. Pertama kali datangnya etnis Tionghoa di Kota Semarang, Jawa Tengah adalah dengan tujuan berdagang. Pada awalnya mereka berlabuh di wilayah Mangkang Kecamatan Semarang Barat sekarang menjadi kawasan industri dan berbagai pabrik mulai dari makanan, tekstil, logam serta kebutuhan pokok yang lain. (Dahana 2015)

Para etnis Tionghoa banyak bertempat tinggal di daerah Simongan, Mangkang dan daerah Ngaliyan. Nama daerah Ngaliyan sendiri berasal dari nama seorang ilmuwan Tionghoa yang bernama Na Lie Ang, beliau memiliki buku yang berjudul “Kota Semarang Dalam Kenangan”. Na Lie Ang meninggal pada saat perjalanan untuk berguru dengan Ki Dapu di wilayah Boja Kota Semarang, sehingga wilayah tersebut diberi nama Ngaliyan untuk mengabadikan nama Na Lie Ang. Pembauran antara etnis Tionghoa dengan warga pribumi bermula dari datangnya etnis Tionghoa dengan tujuan untuk berdagang dan beberapa laki-laki etnis Tionghoa saat tiba di Semarang tidak membawa istri mereka dari China, sehingga munculah etnis Tionghoa penduduk asli Kota Semarang. (“Cerita Akulturasi Warga Etnis China Di Semarang,” n.d.)

Belum ada data mengenai jumlah etnis Tionghoa yang ada di Semarang, tetapi sensus penduduk Indonesia pernah melakukan pendekatan alternatif dengan cara persepsi responden (*Self declaration*) yang dimana responden dibebaskan mengidentifikasi dirinya sebagai anggota suku bangsa tertentu tanpa adanya intervensi dari petugas sensus. Pada waktu Indonesia merdeka hingga tahun 2000 tidak pernah melakukan sensus terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia. Statistik mengenai suku bangsa tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan data dan mempublikasikan pada masa order baru karena dikhawatirkan bisa mengganggu kestabilan politik di Indonesia. Hasil sensus pada tahun 2000, tercatat ada 1.738.936 yang mengaku sebagai etnis Tionghoa, yang mencakup 0,86 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Populasi etnis Tionghoa yang ada di Indonesia mulai kembali dihitung pada tahun 2010, dari hasil tersebut ada 2.832.510 jiwa orang yang mengaku sebagai etnis Tionghoa, yang mencakup 1,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Populasi etnis Tionghoa dan suku bangsa pada tahun 2020 rencana dihitung kembali tetapi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga pendataan sensus suku bangsa tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan mengakibatkan hasil data suku bangsa tidak dapat didata secara utuh (“Berapakah Jumlah Sesungguhnya Populasi Tionghoa Di Indonesia? - Semua Halaman - National Geographic,” n.d.).

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa keluarga T dalam pembagian warisannya menggunakan hukum perdata barat daripada hukum waris adat Tionghoa. Penulis berpendapat demikian karena dari ahli warisnya semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris. Kemudian, dalam hal pembagian harta warisannya dilakukan dengan jumlah yang sama nilainya, tidak ada bagian bagi ahli waris laki-laki yang jumlahnya lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Ada empat golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata, penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan. Golongan yang dimaksud, antara lain: Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya; Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara; Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas; Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam. (Pasal 852 KUHPperdata)

Menurut penulis, meskipun para ahli waris ini adalah etnis Tionghoa, mereka tidak menggunakan hukum adatnya karena jika menggunakan hukum waris adat Tionghoa, maka anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian. Pertimbangan tidak digunakannya hukum adat Tionghoa adalah karena hukum adat Tionghoa lebih mengistimewakan laki-laki dalam pembagian warisan. Kebiasaan dalam hukum adat Tionghoa yang demikian ini dinyatakan oleh A:

Jadi menurut adat Tionghoa yang turun temurun, harta warisan diberikan kepada laki-laki karena dalam struktur kekeluargaan Tionghoa laki-laki lah yang akan meneruskan marga dari keluarga si pewaris, sedangkan perempuan hanya mengikuti marga suaminya. Dari situ lah beranggapan kalau anak laki-laki nya kaya, maka derajat marga dari si pewaris akan naik, sehingga menimbulkan kebanggaan tersendiri dari si pewaris, makanya dalam adat Tionghoa lebih mengistimewakan laki-laki pada sistem warisan adat Tionghoa.

Menurut Penulis tidak bisa dipungkiri bahwa adat Tionghoa seperti itu karena dalam meneruskan marga hanya bisa dilakukan oleh pihak laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak bisa meneruskan marga. Dalam pembagian secara adat Tionghoa maka timbulnya kesenjangan gender yang dimana pihak perempuan akan merasa tidak adil.

Menurut S pembagian warisan yang telah dilakukan di dalam keluarganya merupakan hal yang adil karena semua ahli waris mendapatkan harta yang sama dan rata.

D dan K setuju dengan pembagian warisan secara merata yaitu masing-masing anak mendapat harta warisan berupa uang tunai sekitar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) agar pembagian ini dapat menyenangkan hati pewaris maka harus mentaati apa yang diinginkan oleh si Pewaris semasa hidupnya.

Salah satu anak T, yaitu A, ternyata memeluk agama Islam sudah lama sebelum pembagian warisan dilakukan. Sebagai pemeluk agama Islam dan keturunan etnis Tionghoa, A menyatakan bahwa:

Apabila seorang yang berkeyakinan Islam apapun suku, ras, budaya nya itu akan tetap menganut hukum Islam untuk menentukan pembagian harta warisan, hal tersebut dilakukan dikarenakan dalam ajaran islam tidak ada perbedaan antara suku, ras, budaya dalam ajarannya, jadi apabila seorang itu masuk atau berkeyakinan agama Islam, maka seluruh acuan tentang warisan memacu kepada Al-Quran tepatnya ada di surat An-Nisa.

Berdasarkan pendapat A, terlihat bahwa seandainya boleh memilih maka A lebih menyukai pembagian secara hukum Islam sesuai dengan keyakinannya karena:

Di dalam di hukum waris Islam wanita tidak mendapatkan harta warisan yang sama dengan laki-laki karena dalam ajaran Islam laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam berkeluarga seperti memberikan mahar kepada wanita dan juga menjadi kepala keluarga, sedangkan wanita tidak banyak mengeluarkan uang pada saat pernikahan oleh karena itu secara Islam harta warisan jatuh kepada laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan wanita.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat dari para ahli waris keluarga Bapak T, maka terlihat bahwa pembagian warisan yang terjadi tidak menggunakan hukum adat Tionghoa namun menggunakan sistem Hukum Perdata dan proses pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama agar pembagiannya bisa adil antara ahli waris masing-masing sehingga dapat mencegah pertikaian di kemudian hari.

Ada alasan tertentu mengapa dalam keluarga T tidak menggunakan hukum adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan seperti yang dikatakan D yaitu:

Yaa menurut saya mungkin ayah saya tidak ingin terjadi pertengkaran di dalam hubungan persaudaraan apalagi saudara kandung ya, Bapak T sewaktu hidup sangat mencintai perdamaian dan tidak suka dengan pertengkaran, Bapak T juga sangat menyayangi anak-anaknya tanpa membeda-bedakan anak pertama, anak kedua hingga anak paling terakhir. Makanya almarhum lebih memilih untuk membagikan seluruh harta warisannya tanpa ada yang kelebihan dan kekurangan dari pembagian harta warisan milik Bapak T.

Hal ini terbukti bahwa dalam pembagian warisan keluarga bapak T tidak menimbulkan permusuhan maupun masalah dalam pembagian tersebut, karena mendasarkan pada keinginan pewaris yaitu dengan cara harta warisan dibagi sama kepada semua ahli waris sehingga semua ahli waris sudah merasa adil.

Jika ditinjau dari teori kepatuhan budaya hukum, maka kepatuhan budaya hukum dalam keluarga T tergolong ke dalam kepatuhan budaya hukum yang internalization karena lebih condong pada ketaatan terhadap ajaran norma dalam menghormati keputusan dari orangtua, sehingga keputusan orangtua haruslah ditaati selagi keputusan ini dirasa benar oleh para ahli waris. Selain itu, anggota keluarga T satu sama lain juga memiliki hubungan yang baik sehingga semua ahli waris patuh terhadap keinginan pewaris sebelum meninggal

terhadap harta waris. Kepatuhan ini yang menyebabkan keluarga T tidak menggunakan hukum adat Tionghoa dalam melaksanakan pembagian warisan.

Salah satu anggota keluarga T adalah A yang beragama Islam juga menyepakati pembagian warisan secara merata kepada semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelaminnya. A tidak menyuarakan pemahaman pembagian harta warisan yang adil secara Islam dikarenakan keluarganya mayoritas beragama non-muslim sehingga A mengikuti dan menghargai kehendak pewaris dan suara mayoritas dalam pembagian warisan keluarganya. Hal ini juga menunjukkan bahwa A memiliki kepatuhan budaya hukum internalization karena masih memegang teguh norma menaati dan menghormati orangtua, khususnya dalam hal ini terkait dengan keinginan pewaris dalam membagi harta warisan.

D. Simpulan

Pelaksanaan pembagian warisan oleh keluarga masyarakat etnis Tionghoa di Kota Semarang yang diteliti menerapkan proses pembagian harta warisan secara merata kepada semua para ahli waris tanpa memandang perbedaan gender. Hal tersebut didasari karena adanya rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga tidak ada anak yang lebih diistimewakan. Hal ini berbeda dengan hukum waris adat Tionghoa yang lebih mengistimewakan kepada anak pihak laki laki dibandingkan dengan anak wanita. Hal ini dapat dilihat pada keluarga T dan AM yang sudah melaksanakan proses warisan menggunakan kesepakatan bersama. Ahli waris T membagikan harta waris berupa uang tunai dan emas yang sudah diuangkan kepada para ahli waris anaknya yaitu D, S, K, M, W, dan A. Kemudian, dalam keluarga AM membagikan harta waris berupa rumah 2 lantai yang diuangkan dan dibagikan secara rata kepada ahli waris yaitu E (suami) dan AE, AS dan M (anak-anak AM).

Pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga T dan AM sudah memberikan rasa keadilan bagi anak perempuan dari para ahli waris T dan AM. keadilan yang diperoleh tidak hanya karena harta warisan tersebut dibagi secara merata atas dasar kesepakatan bersama, namun juga diberikan kepada semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. Semua ahli waris dalam dua keluarga etnis Tionghoa tersebut sudah merasa adil terutama dari pihak perempuan dan tidak ada permasalahan dalam proses pembagian harta waris tersebut.

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh kedua keluarga etnis Tionghoa di kota Semarang sudah baik, sehingga pelaksanaan pembagian harta warisan ini bisa ditiru oleh anggota masyarakat lain. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan patut ditiru karena masing-masing ahli waris memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dan lebih mengutamakan kesetaraan

antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagai bentuk keadilan terhadap perempuan dalam pembagian harta warisan.

E. Daftar Pustaka

- Aldanto, Rudi, and Dkk., 2015, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa.” *Equilibrium pendidikan sosiologi IV*, no. 1 : 1–10.
<https://media.neliti.com/media/publications/69271-ID-kesetaraan-gendermasyarakat-transmigras.pdf>.
- “Berapakah Jumlah Sesungguhnya Populasi Tionghoa Di Indonesia? - Semua Halaman - National Geographic.” n.d. Accessed November 5, 2024.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/132718811/berapakah-jumlah-sesungguhnya-populasi-tionghoa-di-indonesia?page=all>.
- “Cerita Akulturasi Warga Etnis China Di Semarang.” n.d. Accessed November 5, 2024.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-akulturasi-warga-etnis-china-di-semarang.html>.
- Dahana, A. 2015. “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa Di Indonesia.” *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 2 (1): 54. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v2i1.271>.
- Dewi, Anak Agung Krisna Kumala, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya., 2020, “Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2: 11–15.
- Imam Gunawan. “Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik.” Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Megafury Apriandhini, Yeni Santi, and Ernayanti Nur Widhi. “Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Upbjj Ut Samarinda.” *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 75–83.
- Pitlo, A. *Hukum Waris : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Edited by M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1994
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Prodjojo Hamidjojo. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil, 2000.
- Qomariah, Dede Nurul. “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2 (2019): 52–58.
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>